

Konsultasi Hukum Massal mengenai Sengketa Hukum Pertanahan di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 183-192.

© Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun,
Elisabeth Septin Puspoayu, Irfa Ronaboyd
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Endra Wijaya, Wibisono Oedoyo, Rifkiyati Bachri,
Luh Rina Apriani, Fira Nurul Jannati, Shifa Annisa
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Received: February 10, 2020 ; Accepted: May 31, 2021; Published: May 31, 2021

Abstrak

Persoalan hukum tanah merupakan problem yang sering dihadapi oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Sukahati. Merekapun sejak tahun 1992 sudah mengalami sengketa tanah. Oleh karena itulah, maka persoalan proses pembuktian kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat tanah menjadi hal yang penting untuk diupayakan untuk meminimalisasi timbulnya sengketa. Untuk merespons keadaan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat, mengadakan konsultasi hukum massal bagi masyarakat. Konsultasi hukum itu bertujuan untuk membuka peluang pendampingan bagi warga masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan terkait hukum tanah.

Kata kunci: Konsultasi Hukum; Sengketa Tanah; Sertifikat Tanah

Korespondensi Penulis

Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
12640.

Surel

endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstract

Land dispute is one of the problem experienced by many people in Indonesia, including people who live in Sukahati Village. Since 1992, they have been facing several land disputes, especially related to the ownership of the land. Because of that, proofing process through the land certificate is important to be done in order to minimalize the rise of dispute. To respond such condition, Faculty of Law Pancasila University in cooperation with the Office of Sukahati Village, Bogor, West Java, held public legal consultation. The aim of the consultation is to assist people in Sukahati Village to settle their legal problem relating to land law.

Keywords: Land Certificate; Land Dispute; Legal Consultation

PENDAHULUAN

Tanah merupakan objek yang penting serta banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, sehingga objek ini sering pula menjadi sengketa hukum. Untuk merespons sengketa tersebut, dalam sistem hukum Indonesia, sudah terdapat pengaturan beserta lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Namun demikian, walaupun sudah ada pengaturan beserta lembaga-lembaganya tersebut, sengketa tanah masih tetap terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya ialah seperti yang terjadi di daerah Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat. Di daerah ini, sengketa tanah timbul sejak tahun 1992, dan bahkan, sampai sekarang sengketa tersebut masih belum bisa diselesaikan secara tuntas (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Untuk membantu masyarakat Kelurahan Sukahati, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Sukahati. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut ialah: *pertama*, secara sadar merupakan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh para dosen untuk mampu mengabdikan diri dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat. Dengan pemenuhan itu, maka ilmu pengetahuan yang diajarkan dan dikembangkan dalam perguruan tinggi bisa benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. *Ke dua*, mengupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat untuk bisa memahami kondisinya sehari-hari, yang mungkin saja sedang berhadapan dengan permasalahan hukum, serta untuk selanjutnya diharapkan mereka akan mampu pula menyelesaikan permasalahan hukum itu secara mandiri. Ataupun jika belum bisa mandiri, permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat dan dengan bantuan pihak perguruan tinggi, yang dalam hal ini bisa melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada perguruan tinggi tadi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tepatlah kiranya pada tanggal 10 Desember 2019 dengan bertempat di Kelurahan Sukahati, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kajian berikut ini akan membahas beberapa hal penting yang terungkap dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Sukahati, seperti problem hukum tanah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat

Kelurahan Sukahati serta bagaimana mereka meresponsnya; dan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah serta perguruan tinggi, terutama Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dalam membantu masyarakat Kelurahan Sukahati menyelesaikan problem hukum tanah yang mereka hadapi.

Dengan fokus pembahasan yang mengarah kepada problem hukum tanah yang dihadapi oleh masyarakat serta responsnya, dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak lembaga formal untuk ikut menyelesaikan problem tersebut, maka kajian ini diharapkan dapat semakin melengkapi kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai permasalahan hukum tanah, sikap masyarakat menghadapinya, dan upaya penyelesaian sengketa hukum tanah.

Kajian Suparjo Sujadi (2004) sudah memaparkan dan memetakan beberapa bentuk problem hukum atau sengketa hukum tanah, yaitu antara lain dapat berbentuk sengketa kepemilikan berasppek historis, sengketa peruntukan serta penggunaan, sengketa tanah yang timbul karena ada persoalan pengaturan kewenangan dari beberapa lembaga formal sekaligus, termasuk yang timbul pula akibat diterapkannya asas desentralisasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (h. 368-371).

Untuk menyelesaikan sengketa hukum tanah yang beragam, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian yang wewenangnya diberikan kepada beberapa lembaga formal. Kajian dari Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan (2015, h. 17) memaparkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tanah tertentu, namun memang pembagian wewenang tersebut masih cenderung belum lengkap, rinci, konkret, dan berpeluang menimbulkan tumpang tindih wewenang.

Kajian dari Achmadudin Rajab (2016, h. 35-36), Septivany Christa Perdana (2018, h. 73-76 dan 79), serta Dani Elfah, Firzhal Arzhi Jiwantara, dan I Kang Satrya Medyantara (2018, h. 421-422) juga mengungkapkan bahwa lembaga-lembaga formal yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebar mulai dari lembaga-lembaga dalam lingkup kekuasaan eksekutif sampai yudikatif. Akibatnya, sebagaimana dijelaskan dalam kajian dari Enrico Simanjuntak (2017, h. 172-174), terkadang bagi suatu sengketa tanah justru malah timbul beberapa keputusan dan/atau putusan yang tidak konsisten atau saling bertentangan. Untuk mengatasi

hal itu, maka salah satu solusinya ialah dengan menyederhanakan sekaligus memusatkan mekanisme penyelesaian sengketa tanah kepada sebuah lembaga pengadilan pertanahan, sebagaimana diusulkan oleh kajian dari Elza Syarief (2014, h. 374 dan 380-384) maupun Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa (2015, h. 309-310), serta Achmadudin Rajab (2016, h. 37-39).

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: untuk memberikan konsultasi hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan hukum tanah.

METODE PELAKSANAAN

Kajian ini menyandarkan datanya pada data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi hukum massal bertempat di Kantor Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat. Peserta dari konsultasi hukum massal ini berjumlah 56 (lima puluh enam) orang, dan mereka berasal dari masyarakat setempat, perangkat Pemerintah Daerah setempat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi Karang Taruna. Sedangkan para konsultan hukumnya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, yang seluruhnya berjumlah 16 (enam belas) orang dengan latar belakang sebagai dosen, advokat, dan notaris. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal. Kajian tidak melulu difokuskan untuk membahas norma-norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun lebih diarahkan kepada bagaimana ketika norma-norma hukum itu, khususnya hukum tanah, diterapkan di masyarakat.

Data yang dibahas merupakan data sekunder yang dipadukan dengan data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sukahati, melalui proses tanya jawab atau diskusi. Pembahasan lalu dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan lebih menitikberatkan pengungkapan makna atau maksud dari informasi yang diperoleh dari data yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Problem Hukum di Kelurahan Sukahati

Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Sukahati dilaksanakan, beberapa minggu sebelumnya pihak Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, beberapa kali mendatangi dan berdiskusi dengan Lurah Sukahati.

Diskusi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penggalan informasi mengenai persoalan hukum apa saja yang sering terjadi sehari-hari di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Sukahati. Dari diskusi itu, lalu diketahuilah bahwa problem hukum yang sering timbul ialah mengenai sengketa tanah dan masalah hukum perkawinan, termasuk soal *ghoib*-nya (gaib) seseorang.

Namun, tampaknya sengketa tanahlah yang cukup menjadi problem serius yang perlu segera dicarikan solusinya untuk masyarakat Kelurahan Sukahati. Hal itu mengingat, sengketa tanah di Kelurahan Sukahati sudah cukup lama terjadinya, yaitu sejak sekitar tahun 1992, dan hingga sekarang belum juga bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan, pada tahun 1992 itu sengketa tanah antara masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah sempat menimbulkan tindak perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas pemerintah (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Pada intinya, problem hukum tanah di wilayah Kelurahan Sukahati ialah persoalan kepemilikan tanah, di mana tanah-tanah yang terletak di Kelurahan Sukahati sudah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanah perusahaan swasta, yaitu PT SC, tanah Pemerintah Daerah, tanah Kementerian Dalam Negeri dan tanah garapan. Ketika sebagian masyarakat Kelurahan Sukahati sudah menempati atau menggarap bidang tanah tertentu, lantas kemudian ternyata ada pihak lain yang juga mengklaim tanah itu, maka timbullah sengketa atas tanah dimaksud. Dalam keadaan seperti itulah, masyarakat sangat membutuhkan adanya dokumen sebagai bukti bahwa merekalah yang sebenarnya berhak atas tanah yang disengketakan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga masyarakat Kelurahan Sukahati, terungkap bahwa mereka masih merasakan kesulitan dalam mengurus dokumen atau sertifikat tanah tersebut (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Gambar 1: Proses Konsultasi



Gambar 2: Jalannya Kegiatan



Jalannya Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Sukahati ini mengambil bentuk konsultasi hukum massal. Jadi, sejak awal kegiatan ini, memang hampir tidak ada bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya satu arah, yaitu dari para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, kepada masyarakat Kelurahan Sukahati.

Daripada berbentuk sosialisasi yang cenderung satu arah, kepada masyarakat Kelurahan Sukahati justru diberikan kesempatan untuk menyampaikan problem hukum yang mereka hadapi terlebih dulu. Kemudian, para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah praktis apa yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai solusi atau minimal respons awal mereka terhadap problem hukum tadi.

Penjelasan sebagai jawaban atas pertanyaan dari masyarakat sengaja diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya lebih praktis daripada hal-hal atau langkah-langkah di jalur hukum. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya sekaligus menepis persepsi di masyarakat Kelurahan Sukahati bahwa jalur penyelesaian problem secara hukum itu justru berbelit-belit (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Terhadap problem hukum tanah yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Sukahati, secara garis besar, para dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bagian Hukum Perdata, memberikan beberapa masukan dan catatan penting sebagai berikut:

Pertama, diupayakan agar segera mungkin tanah-tanah yang diakui atau ditempati oleh masyarakat Kelurahan Sukahati semuanya sudah bersertifikat sebagai bukti kuat hak milik mereka atas tanahnya masing-masing. Untuk proses

penyertifikatan ini, sebaiknya masyarakat bisa semaksimal mungkin memanfaatkan “program pemberian sertifikat tanah” yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program pemberian sertifikat tanah sebenarnya merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Dian Aries Mujiburohman, 2018, h. 89-90), sekaligus merupakan salah satu wujud dari kebijakan reforma agraria dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak tahun 2014, yang mana kebijakan tersebut menjadi bagian dari Sembilan Agenda Prioritas atau yang dikenal sebagai Nawacita. Dalam Nawacita dimuat program pembenahan agraria berupa, “Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat,” dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia akan ditempuh langkah “mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar” (Ahmad Nashih Luthfi, 2018, h. 141).

Komitmen tersebut lalu ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2017, yang di dalamnya menjadikan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam kesatuan enam aspek, yaitu: penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria; kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria; pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria; pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; serta kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. Begitu pun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen akan “mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar.” Program tersebut bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak (Ahmad Nashih Luthfi, 2018, h. 141).

Dalam konteks masyarakat Kelurahan Sukahati, sebagaimana penjelasan dari Lurah Sukahati (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019), pemberian sertifikat tanah melalui program PTSL sudah pula dijalankan dan diberikan bagi

masyarakat. Terkait dengan program itu, telah terbit sekitar lebih dari 1.700-an sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Sukahati, dan menurut rencana, jumlah sertifikat tanah yang akan diberikan juga sedang diupayakan untuk ditambah jumlahnya (Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019).

Kedua, diharapkan warga masyarakat Kelurahan Sukahati tidak khawatir lagi jika hendak memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah, di mana mereka bisa bisa langsung mendatangi dan memproses hal tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Atau, bisa meminta bantuan kepada perangkat Kelurahan Sukahati maupun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang ada di beberapa perguruan tinggi untuk mendampingi mereka.

Ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga ialah bahwa Kantor Kelurahan Sukahati harus mempunyai sistem pencatatan atau pendataan tanah yang baik bagi setiap bidang tanah yang ada di wilayahnya. Hal ini diperlukan, antara lain, untuk mendukung proses pembuktian kepemilikan warga masyarakat Kelurahan Sukahati atas sebidang tanah, baik itu untuk kebutuhan penerbitan dokumen, jual beli tanah atau saat jika terjadi sengketa kepemilikan tanah.

Terkait dengan hal tersebut, kajian dari Nur Azizah (2018, h. 55-57) sudah juga membuktikan bahwa memang benar kelancaran pembuatan dokumen-dokumen resmi dan proses administrasi pertanahan pada tingkat akar rumput sangat bergantung pula, salah satunya, pada bantuan perangkat pemerintah di bawah kecamatan, seperti kelurahan dan desa, dalam mendata informasi mengenai tanah-tanah yang ada di wilayahnya.

KESIMPULAN

Problem hukum tanah, seperti tumpang tindih klaim serta pembuktian kepemilikan tanah, masih menjadi persoalan serius yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk bagi masyarakat Kelurahan Sukahati. Problem yang mereka hadapi tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan tuntas, walaupun sebagian di antaranya sudah dapat diatasi dengan diterapkannya program pemberian sertifikat tanah dari pemerintah.

Untuk ikut membantu masyarakat Kelurahan Sukahati menyelesaikan permasalahan hukum tanah, maka tepatlah langkah yang ditempuh oleh Fakultas

Hukum Universitas Pancasila dengan menggandeng Kelurahan Sukahati dengan mengadakan kegiatan konsultasi hukum massal. Dalam kegiatan itu, keluhan-keluhan masyarakat terkait hukum tanah secara bersama-sama didiskusikan dan lalu dicoba diberikan jalan keluarnya oleh para konsultan.

Dengan demikian, diharapkan melalui kegiatan konsultasi hukum massal tersebut terjadi sinergi yang positif antara pihak masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan pihak lembaga perguruan tinggi. Bagi sebuah perguruan tinggi, seperti halnya Universitas Pancasila, konsultasi hukum massal yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila sekaligus merupakan bentuk penuntasan dari dharma perguruan tinggi yang ke tiga, yaitu mengabdikan dirinya kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para peneliti menyampaikan terima kasih kepada Lurah Sukahati, Bogor, Jawa Barat beserta stafnya atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila sehingga kegiatan konsultasi hukum massal dan penyusunan kajian ini dapat terselenggara dan selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syarief, Elza. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

Abdurrahman, Ilyas, dan Sufyan. (2015). "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal Kanun*, XVII(65).

Azizah, Nur. (2018). "Peranan Camat dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5(1).

Elfah, Dani, Firzhal Arzhi Jiwantara, dan Iking Satria Medyantara. (2018). "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Ius*, 6(3).

Luthfi, Ahmad Nashih. (2018). "Reforma Kelembagaan dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Jurnal Bhumi*, 4(2).

Mujiburohman, Dian Aries. (2018). "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Bhumi*, 4(1).

Perdana, Septivany Christa. (2018). "Sertifikat Ganda pada Proyek Pembangunan Rumah Susun." *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1).

- Rajab, Achmadudin. (2016). "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1).
- Simanjuntak, Enrico. (2017). "Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Bhumi*, 3(2).
- Sujadi, Suparjo. (2004) "Analisis dan Prediksi Permasalahan Pertanahan di Masa Mendatang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XXXIV(4).
- Sulatri, Endah, dan Teguh Triesna Dewa. (2015) "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria." *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).

Dokumen Lain

- Tim Fakultas Hukum Universitas Pancasila. (2019). "Notula Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Sukahati, Bogor, Jawa Barat." Kegiatan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tanggal 10 Desember 2019, di Kantor Kelurahan Sukahati.